

































































mengejek, mengolok-olok dan menghina terhadap yang lain.

Dari ungkapan tersebut di atas difahamkan bahwa se tiap perbuatan, tingkahlaku, sikap dan / atau ucapan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dapat dikenakan sanksi hukuman. Yang tertulis Hakim tinggal menerapkan sebagaimana yang ada dalam ketentuan itu sedangkan yang tidak tertulis menurut kebijaksanaan Hakim.

Dalam pada itu uraian hukum Islam tersebut di atas dapat dikatakan bahwa para fihak yang berperkara di Pengadilan dapat melakukan contempt of court. walaupun sanksinya tidak harus seperti tindakan Ali bin Abi Tholib bisa juga dalam bentuk yang lain.

